

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEDUDUKAN
WALI DALAM DISPENSASI KAWIN
(Studi Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg)**



*Acc Pembimbing
untuk Muraganyah
3 Feb 2026
Muhammad Klajib Ayrol.*

Oleh:
Nafis Fajrul Falah
NIM: 19421027

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nafis Fajrul Falah
Tempat/Tanggal lahir : Kudus, 7 Maret 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 19421027
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dan Kedudukan Wali
Dalam Putusan Dispensasi Kawin (Studi Putusan
253/Pdt.P/2023/Pa.Rbg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Februari 2026



(Nafis Fajrul Falah)

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Wali dalam
Dispensasi Kawin (Studi Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg)
Nama : NAFIS FAJRUL FALAH
Nomor Mahasiswa : 19421027

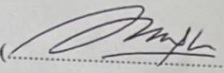
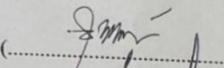
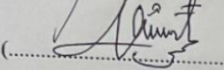
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

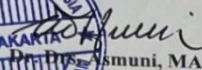
Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.

()
()
()

Yogyakarta, 30 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Husein Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Februari 2025 M
13 Sya'ban 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1196/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 M/17 Jumadil Akhir 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Nafis Fajrul Falah
Nomor Mahasiswa : 19421027
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Wali Dalam Dispensasi Kawin (Studi Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa *dimunaqasahkan*, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

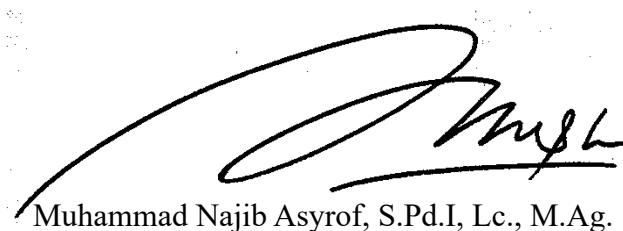
Nama Mahasiswa : Nafis Fajrul Falah

Nomor Mahasiswa : 19421027

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Wali Dalam
Dispensasi Kawin (Studi Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Wali Dalam Dispensasi Kawin (Studi Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg)

Nafis Fajrul Falah
19421027

Peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan masih terbukanya ruang terjadinya perkawinan anak meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu akibat dari fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin serta kedudukan wali ketika orang tua kandung tidak lagi menjalankan fungsi pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg serta mengkaji kedudukan wali dalam putusan tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif-naratif dengan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mendasarkan pada alasan mendesak berupa kehamilan calon mempelai perempuan, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi para pihak, serta pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan mudarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, kedudukan wali dalam putusan tersebut secara normatif belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, khususnya terkait syarat usia wali. Namun demikian, hakim tetap menerima pemohon sebagai pihak yang memiliki *legal standing* berdasarkan kondisi faktual dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim mengedepankan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum formil dalam perkara dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Kedudukan Wali

ABSTRACT

Judge's Consideration Regarding the Legal Standing of a Guardian in Marriage Dispensation

Nafis Fajrul Falah
19421027

The increasing number of marriage dispensation requests in Indonesia indicates that there is still room for child marriage to occur even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. One of the consequences of this phenomenon is the emergence of legal issues, particularly regarding the judge's considerations in granting marriage dispensations and the position of guardians when biological parents no longer carry out their caregiving function. This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg and examine the position of guardians in the decision according to positive law in Indonesia. The research method used is library research with a normative juridical approach. Data analyzed descriptively and narratively using content analysis techniques. The results of the study indicate that judges granted marriage dispensation requests based on urgent reasons such as the prospective bride's pregnancy, the physical, mental, and economic readiness of the parties, as well as considerations of public interest and prevention of harm as regulated in the Marriage Law, PERMA Number 5 of 2019, and the principles of Islamic law. Meanwhile, the position of the guardian in the decision normatively does not fully fulfill the provisions of Government Regulation Number 29 of 2019, particularly regarding the age requirements for guardians. Nevertheless, the judges still accepted the applicant as a party with legal standing based on the factual conditions and the best interests of the child. This indicates a tendency for judges to prioritize substantive justice over formal legal certainty in marriage dispensation cases.

Keywords: Marriage Dispensation, Judicial Considerations, Legal Standing of Guardian

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri teladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*), Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/penelitian ini. Yan telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
7. Segenap Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi

agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII

8. Dengan setulus hati saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini dan telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
9. Terima kasih kepada istri yang telah menemani dan menyemangati.
10. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2019 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori.....	16
1. Perkawinan.....	17
2. Dispensasi Kawin.....	24
3. Perwalian.....	33
4. Kekuasaan Hakim Peradilan Agama.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian & Pendekatan	45
B. Sumber Data.....	45
C. Seleksi Sumber.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A. Hasil Penelitian	48
1. Profil Pengadilan Agama Rembang	48
2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di PA Rembang	52
3. Jumlah Permohonan Kasus Dispensasi Kawin di Rembang	55
4. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin di PA Rembang	56
5. Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg	59
B. Pembahasan.....	60
1. Pertimbangan Hakim Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg	60
2. Kedudukan Wali Dalam Putusan No. 253/Pdt.P/2023/Pa.Rbg menurut Hukum Positif di Indonesia	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki makna yang mengacu pada ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan fisik dan emosional artinya perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan fisik atau emosional, tetapi harus memiliki keduanya¹, sedangkan hukum positif menetapkan bahwa tujuan perkawinan setiap pasangan suami istri adalah untuk menjadi keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.² Perkawinan termasuk salah satu bentuk wujud dari firman Allah, yang berbunyi;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S adz-dzariyat: 49)³

Dalam hal ini pikiran orang tidak selalu terfokus pada interaksi antara dua orang atau tentang hal bersetubuh. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan seksual merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama dengan pasangan yang sah, baik ketika pasangan tersebut ingin

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 90.

² Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 64.

³ Zaini Dahlan, Ahmad Nur Kholis al-Adib, and Ahmad Bahauddin Noer Salim, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 941.

memiliki anak atau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan tersebut.⁴

Dalam perkawinan, terdapat syarat batasan minimal umur calon pengantin agar dapat melangsungkan perkawinan. Di dalam Al-qur'an dan Hadis, batasan minimal perkawinan tidak diatur secara rinci, hanya ditujukan bagi siapapun yang dianggap sudah mampu dan siap, sebagaimana firman Allah, yang berbunyi;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ فَرَقًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)⁵

Meskipun demikian, para ulama mazhab fikih, memberikan patokan umur bagi calon pengantin berdasarkan masa balig, dan para ulama tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai batas umur perkawinan.

Hukum Positif di Indonesia beranggapan bahwa aturan batas usia perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah mengurangi problematika perkawinan seperti perkawinan di bawah umur.⁶ Di Indonesia, batas usia perkawinan telah diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 7.

⁵ Zaini Dahlan, Ahmad Nur Kholis al-Adib, and Ahmad Bahauddin Noer Salim, *Qur'an Karim...*, 607.

⁶ Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016), 98.

1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Adanya penguatan batas usia perkawinan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan anak.

Walau demikian, bagi anak yang belum mencapai batas minimal umur tersebut, terdapat keringanan bagi mereka yang terhalang persyaratan umur ini dengan mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibukanya ruang untuk dapat melaksanakan perkawinan anak melalui dispensasi kawin.⁷

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia, dipicu oleh beberapa faktor, seperti; kehamilan, putus sekolah, ekonomi, kedua calon telah memiliki hubungan yang sangat erat, dll.,⁸ dan fenomena ini menyebabkan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia, berdasar Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000, sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan, dan sebanyak 90% dikabulkan.⁹ Tingginya angka tersebut tentu membawa

⁷ *Ibid*, 105.

⁸ Nadia Aisya Nastity, “Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 86.

⁹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, “Cegah Perkawinan Anak, Kemenppa Kawal Proses Dispensasi Kawin Dan Dorong Edukasi Masyarakat”,

kekhawatiran, mengingat untuk melangsungkan perkawinan tidak hanya didasari oleh dasar suka sama suka saja, melainkan dibutuhkan kesiapan mental, waktu, emosi, dan ekonomi agar meminimalisir terjadinya perpisahan, karena perkawinan sendiri memiliki tujuan menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa-rahmah*.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti alasan hakim yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang. PA Rembang tercatat menerima kasus dispensasi kawin sebanyak 237 kasus pada 2022 dan 218 kasus pada 2023¹⁰, meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih termasuk tinggi, apabila dibandingkan dengan beberapa kota dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sama, seperti Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Penulis menggunakan putusan nomor 253/Pdt.P/2023/Pa.Rbg sebagai objek penelitian karena merupakan kasus terbaru dan bisa diakses secara daring melalui *website* Mahkamah Agung.¹¹

diperoleh dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4351/cegah-perkawinan-anak-kemenpppa-kawal-proses-dispensasi-kawin-dan-dorong-edukasi-masyarakat>, diakses pada 16 Maret 2024, pukul 21.52 WIB.

¹⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Rembang, diperoleh dari <https://sipp.pa-rembang.go.id/>, diakses pada 16 Maret 2024, pukul 22.15 WIB.

¹¹ Dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace956b8f7314ac85b5303834363039.html>, diakses pada 24 Maret 2024, pukul 19.15 WIB

Tabel 1.1 Data Perbandingan Jumlah Kasus Masuk Permohonan Dispensasi Kawin

Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kasus Dispensasi Kawin Masuk 2023	Jumlah Kasus Dispensasi Kawin Masuk 2022
Rembang	887	218	237
Pekalongan	837	38	65
Tegal	876	30	56

Salah satu putusan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rembang yaitu putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg, di mana pemohon selaku kakak kandung Della Ampreliawati Rositasari mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Rembang setelah permohonan pencatatan nikah adiknya ditolak oleh KUA karena belum mencapai usia 19 tahun, dengan alasan bahwa kedua orang tua Della telah meninggal dunia dan tanggung jawab pengasuhan berada padanya, serta adanya kondisi kehamilan Della hasil hubungan dengan calon suaminya yang telah terjalin cukup lama dan berpotensi menimbulkan mudarat sosial apabila pernikahan ditunda. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemohon, subjek dispensasi kawin, serta alat bukti dan keterangan para pihak, hakim menilai bahwa meskipun secara usia belum memenuhi ketentuan undang-undang, Della telah memiliki kedewasaan fisik, psikologis, dan kesiapan berumah tangga, demikian pula calon suaminya dinilai mampu secara mental dan ekonomi. Dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat, hakim memutuskan untuk

mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin dispensasi kawin kepada Della Ampreliawati Rositasari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rembang?
2. Bagaimana kedudukan wali dalam putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali dalam putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pustaka penelitian lain yang berhubungan dengan perkara pengajuan Dispensasi Kawin.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang perkara dispensasi kawin nomor putusan (253/Pdt.P/2023/PA.rbg) pada pengadilan Agama Rembang.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan demi mempermudah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I pada bab ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan memberikan gambaran umum dari seluruh pola pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian. Sebagai awalan, penulis memperkenalkan latar belakang adanya kasus dispensasi kawin, faktor yang melatarbelakangi, jumlah kasusnya di Indonesia dan mengerucut kepada dispensasi kawin di PA Rembang, kemudian, fokus penelitian dijelaskan dengan tujuan untuk membatasi lingkup studi kualitatif dan memilih data yang relevan dalam penelitian. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin, serta alasan Hakim dalam memutuskan putusan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg. Adapun pengembangan ide dijabarkan dalam sistematika penulisan yang disusun dengan cermat.

BAB II pada bab ini membahas tentang kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dan penegasan dalam penelitian, dan diikuti dengan kerangka teori yang relevan dengan penelitian, yang nantinya akan menjadi acuan untuk penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam

mengeksplorasi permasalahan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian kemudian dijelaskan untuk memahami situasi yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang. Informan penelitian dan teknik penentuan informan juga dijelaskan, disusul dengan teknik pengumpulan data untuk memastikan data yang diperoleh akurat, dan terakhir teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti.

BAB IV Bab ini berisi penyajian temuan penelitian dan analisis hukum yang menghubungkan fakta perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat profil Pengadilan Agama Rembang, jumlah dan faktor permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Rembang, serta penjelasan mengenai analisis peneliti terhadap putusan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan singkat dari keseluruhan pembahasan berdasarkan rumusan masalah sebagai jawaban dengan disertai saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa kemiripan dari hasil penelitian yang dimiliki dan perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. M. Rifqi Yahya, (2021), dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penelitian ini akan mengeksplorasi tinjauan yuridis tentang konsekuensi hukum dari pernikahan dini berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹² Penelitian M. Rifqi Yahya (2021) memfokuskan pada perlindungan hukum bagi kedua calon mempelai

¹² Mochamad Rifqi Yahya, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Dinamika* 27, no. 13 (2021), 49.

berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif, tanpa memberikan perhatian khusus kepada pemohon (wali calon mempelai wanita).

2. Ribhan Abd. M. Aso dan kawan-kawan, (2020), dalam artikelnya yang berjudul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Kelas 1.A Palu, serta pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dibalik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu meliputi kekhawatiran akan timbulnya fitnah, kehamilan diluar nikah, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek moral. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di persidangan, Majelis Hakim menggunakan kaidah "al-mashlahah almursalah" karena pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran, namun tetap memperhatikan maslahat yang sejalan dengan tindakan syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai beserta keluarga.¹³ Penelitian Ribhan Abd. M. Aso dkk. (2020) berfokus pada penggunaan prinsip *mashlahah* oleh hakim, sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi kedua calon mempelai.
3. Syahrudin Nawi dan Salle, (2020), dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi

¹³ Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020), 147.

Pernikahan”, berfokus kepada perhatian pada analisis frekuensi pernikahan dini dan pengaruh berbagai variabel terhadap meningkatnya frekuensi permohonan dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis frekuensi permohonan dispensasi nikah dan pengaruh berbagai faktor (variabel bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa frekuensi permohonan dispensasi pernikahan, terus mengalami peningkatan, sedang faktor yang mempengaruhi yakni, a. kematangan fisik, b. budaya, c. pendidikan, d. kehamilan diluar nikah, e. lingkungan, f. media sosial, g. ekonomi, h. kebiasaan, i. kemudahan proses, j. biaya rendah dan k. kesadaran hukum.¹⁴ Penelitian Syahrudin Nawi dan Salle (2020) menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

4. Sonny Dewi Judiasih. dkk, dalam artikelnya yang berjudul “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. Penelitian ini membahas praktik dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, dalam penelitian ini diterangkan bahwa terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka

¹⁴ Syahrudin Nawi and Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020), 84.

perkawinan di bawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut.¹⁵ Penelitian Sonny Dewi Judiasih dkk. mengkaji persoalan disparitas antara UU 16/2019 yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dengan pemberlakuan dispensasi kawin yang menghasilkan angka perkawinan di bawah umur belum mencapai hasil yang diharapkan.

5. Teuku Yudi Afrizal, dalam artikelnya yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta akibat hukum dari penetapan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, adapun pada kesimpulannya diterangkan bahwa Penetapan dispensasi perkawinan oleh hakim adalah setelah mempertimbangkan alasan teknis yuridis, yuridis psikologis dan mendahulukan kemaslahatan serta menolak kemudharatan (*maqāṣid syarī’ah*).¹⁶ Penelitian Teuku Yudi Afrizal membahas dasar pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis,

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih and dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Jurnal Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020), 57.

¹⁶ Teuku Yudi Afrizal, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *Adhaper* 5, no. 1 (2019), 90.

psikologis, dan masalah, yang menghasilkan putusan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

6. Novia Badrus Soffa (2020), pada Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur”. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 1974. Yang mana dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa angka permintaan dispensasi nikah melesat lebih cepat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, juga hakim tidak memutuskan secara ketat dalam pemberian izin.¹⁷ Penelitian Novia Badrus Soffa (2020) memfokuskan pada pembaharuan minimal umur menikah yang sebelumnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (UU 1/1974) menjadi 19 tahun bagi keduanya (UU 16/2019) menyebabkan lonjakan permohonan dispensasi kawin.
7. Gadis Ayu Fadhila (2020), pada Skripsi yang berjudul “Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Skripsi ini membahas tentang kasus dampak atau implikasi adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan.¹⁸ Penelitian

¹⁷ Novia Badrus Soffa, “Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 57.

¹⁸ Gadis Ayu Fadhila, “Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

Gadis Ayu Fadhila (2020) berfokus pada alasan dilakukan perubahan pada minimal usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun dalam UU 16/2019 yang bertujuan untuk menekan laju angka perkawinan dini dan menghilangkan diskriminasi usia antara pria dan wanita.

8. Ita Dalila Azizah Kurniati (2021), pada Tesis yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/PA.BTL Di Pengadilan Agama”. Tesis ini membahas tentang Penetapan Hakim menjadikan aspek sosial dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/Pa.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Pertimbangan Hakim dari aspek sosial adalah Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang lebih parah yang dilarang agama dan Undang-undang yakni akan terus berbuat zina dan menjadi aib bagi keluarga ditambah pertimbangan dari aspek kesehatan psikis anak pemohon.¹⁹ Penelitian Ita Dalila Azizah Kurniati (2021) menyoroti pertimbangan sosial dan psikis para calon mempelai yang dikhawatirkan menyalahi ketentuan agama dan hukum positif dengan berzina dan nanti dapat memengaruhi psikis para calon mempelai.
9. Nita Anisatul Azizah (2020), pada Skripsi yang berjudul “Analisis *Mashlahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya

¹⁹ Ita Dalila Azizah Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/PA.Btl Di Pengadilan Agama Bantul)” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021).

Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Skripsi ini membahas tentang tahap-tahap hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi, konstatir, kualifisir, dan konsituir. Pada tahap konstatir hakim menggunakan akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, surat tanda penolakan perkawinan dari KUA, surat tanda sehat dan surat tes kehamilan (bagi anak yang hamil di luar nikah) yang dikeluarkan dari puskesmas. Tahap kualifisir hakim menggunakan empat sumber dalam menetapkan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Desa, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi. Terakhir adalah konstituir yang berupa penetapan hakim.²⁰ Penelitian Nita Anisatul Azizah (2020) menemukan bahwa hakim dalam mengambil keputusan sudah memenuhi 3 tahapan dalam hal menetapkan suatu perkara yaitu konstatir (penetapan fakta), kualifisir (klasifikasi hubungan hukum) dan konstituir (menetapkan putusan).

10. Rahmi Agustini (2020), Pada Skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap Perubahan Pasal-Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Sleman”. Skripsi ini membahas tentang Implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap usia dini di Sleman yaitu dengan adanya

²⁰ Nita Anisatul Azizah, “Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Disensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

perubahan tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak menerima perubahan tersebut hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang ada di masyarakat masih rendah dan kultur sosial yang belum maju. Hal ini dibuktikan di Kabupaten Sleman di mana semenjak perubahan pasal tersebut, masyarakat yang meminta dispensasi di pengadilan semakin meningkat dengan disertai alasan-alasan baik yang mendesak maupun tuntutan masyarakat.²¹ Penelitian Rahmi Agustini (2020) berfokus kepada bertambahnya permohonan dispensasi kawin yang salah satu faktor terbesarnya yaitu perubahan batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang tertera dalam UU 16/2019.

Kajian Pustaka di atas secara umum, memfokuskan pada ketentuan perubahan batas usia menikah dan kedudukan kedua calon mempelai yang meliputi akibat perubahan batas usia menikah, alasan pengajuan dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi kedua calon mempelai. Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kedudukan wali sebagai Pemohon menurut pertimbangan Hakim dalam putusan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

B. Landasan Teori

²¹ Rahmi Agustini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal-Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Sleman” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

1. Perkawinan

a. Definisi

Pernikahan berasal dari kata “Nikah” atau “*zawāj*” yang dari bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul dan mendidih atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad dan Bersetubuh” yang secara syara’ berarti akad Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “*zawāj*”, yakni: “Akad yang mengadung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan, dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.”²²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ini memiliki arti dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan adalah, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan merupakan

²² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 5-7.

perjanjian yang suci di antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia.²³

Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian dengan prinsip saling menyukai satu sama lain tanpa adanya paksaan. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul.

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Firman Allah, yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)²⁴

2) Hadis

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dikabarkan kepada kami Muhammad Bin Manshur pernah berkata: pernah diceritakan kepada kami oleh Sufyan dari Al-A'masy dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah

²³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016), 90.

²⁴ Zaini Dahlan, Ahmad Nur Kholis al-Adib, and Ahmad Bahauddin Noer Salim, *Qur'an Karim...*, 719.

bahwa ia pernah berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menjaga pandangan, dan dapat lebih memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sungguh puasa baginya mampu menahan dan membentengi.” (HR. Al-Bukhari no. 5066)²⁵

3) Hukum Positif

Aturan mengenai pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁶

Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut;²⁷

- 1) Balig
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak ada unsur keterpaksaan
- 4) Tidak termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi.

²⁵ Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Juz 5 (Beirut: Resalah, 2001), 150.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 19-21.

Adapun rukun dalam perkawinan sebagai berikut;²⁸

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 4) Wali
- 5) Ijab kabul
- 6) Mahar

d. Tujuan Perkawinan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat”, maksudnya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁹

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari pernikahan antara lain memiliki keturunan, menyalurkan syahwatnya, memelihara diri dari hal buruk, menyempurnakan agama, membangun keluarga, dan mampu

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 79.

²⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum...*, 2.

bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.³⁰ Selain itu tujuan menikah dalam pra-Islam yaitu untuk memiliki keturunan dan syahwat, sedangkan saat awal Islam melainkan untuk ibadah, kebahagiaan, keturunan dan kepentingan biologis.³¹

e. Pernikahan yang Dilarang

Larangan dan pencegahan perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dicegah apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan administratif dan persyaratan materiil. Persyaratan administratif berkaitan dengan kelengkapan dan tata cara administrasi perkawinan, sedangkan persyaratan materiil menyangkut aspek-aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, termasuk ketentuan mengenai larangan perkawinan.³² Salah satu bentuk persyaratan materiil tersebut adalah ketentuan batas usia minimal calon mempelai, yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga apabila ketentuan usia ini belum terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali terlebih dahulu

³⁰ Dewi Siregar F.Y and Kelana J, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021), 95.

³¹ R.A Januario, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2020), 73.

³² Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 54.

memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Selain itu, larangan perkawinan juga secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Bab VI Pasal 39, yang mempertegas jenis-jenis hubungan atau keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang menurut hukum Islam. Larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan sebagai berikut:

a. Karena pertalian nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan bekas istrinya itu qobla dukhul;
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena Pertalian Sesusuan:

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- 3) Dengan saudara wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun mekanisme yang ditempuh dari pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau KUA (Kantor Urusan Agama). Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut mengakibatkan kesengsaraan

bagi calon mempelai yang lainnya, yang masing-masing mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti dalam ayat (1) Pasal 1.

2. Dispensasi Kawin

Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon suami telah berusia 19 tahun dan calon istri berusia 16 tahun. Pengaturan tersebut kemudian menimbulkan kritik karena dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konstitusional anak perempuan. Perbedaan batas usia ini secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan anak, mengingat perempuan diperbolehkan menikah pada usia yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, pengaturan usia minimal perkawinan tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait penentuan batas kedewasaan, karena ketentuan usia minimal perkawinan bagi perempuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.³³

³³ Sonny Dewi Judiasih and Susilowati S. Dajaan, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): h. 4, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

Perdebatan yang berkepanjangan di tengah masyarakat mengenai penentuan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan pada akhirnya mendorong berbagai elemen masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) dengan tujuan menaikkan batas usia minimal tersebut. Upaya ini dilandasi oleh tuntutan atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), agar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimaknai secara konstitusional bersyarat, yakni menetapkan usia minimal 18 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.³⁴ Putusan pengadilan tersebut kemudian dipandang sebagai titik balik yang memberikan kejelasan dan harapan baru dalam upaya pembaruan norma hukum guna menekan praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui perubahan pengaturan batas usia perkawinan yang selanjutnya dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun, kemudian di Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, diakses dari mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017, pada 6 Desember 2025.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi secara implisit telah menegaskan bahwa pengertian kedewasaan dalam konteks perkawinan merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) bagi laki-laki dan perempuan, dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun. Penetapan tersebut memang menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan umum mengenai batas kedewasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, langkah Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan kesadaran terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaturan sebelumnya, terutama yang berpotensi melegitimasi praktik perkawinan anak serta memperkuat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

a. Definisi

Dispensasi berasal dari bahasa latin yaitu *dispensare* yang artinya kelonggaran, kelonggaran tersebut ditujukan untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan-ketentuan menurut undang-undang dan menurut gereja, dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang, kebalikan dari kebebasan (*on theffing*), izin (*vergunning*).³⁵

Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T, Dispensasi merupakan suatu penetapan yang bersifat diktum (*amar*), yang menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Namun di dalam Kamus Besar Bahasa

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 79.

Indonesia Dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum ke peraturan spesifik yaitu pembebasan berasal dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosubodo dalam kamus hukum mengartikan bahwa dispensasi nikah ialah suatu pembelokan atau perbedaan dari perintah. Singkatnya, pengertian dari dispensasi nikah adalah suatu pernikahan di bawah umur yang terjadi pada anak di bawah umur, yang belum mencukupi umur dalam suatu pernikahan yang harus diajukan ke pengadilan agama atas dasar kebijakan seorang hakim dengan adanya alasan yang sangat mendesak.³⁶ Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dari beberapa arti sebagai berikut:³⁷

- a. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan istri terlalu muda (yaitu belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
- b. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.
- c. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

9. ³⁶ Khoirur Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019),

³⁷ Abdurrahim Umran, *Islam Dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), 18.

b. Hukum Positif

Dispensasi kawin dalam hukum positif diatur dalam beberapa aturan, di antaranya;

- 1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan”.³⁸
- 2) Pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.
- 3) Pasal 9, “seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4”.
- 4) Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

c. Hukum Islam

³⁸ Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya, umur minimal untuk menikah, tidak diatur secara rinci dalam al-quran dan hadis, namun para *fuqahā* berpendapat bahwa, ketentuan balig maupun dewasa merupakan persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.³⁹

Secara historis Nabi Saw menikah dengan 'Aisyah saat usianya masih 9 tahun, meskipun demikian status usia 9 tahun pada masa tersebut terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh A. Rofiq sebagai berikut:⁴⁰

“Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (Sembilan) tahun- untuk daerah seperti Madinah- telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman 'Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan bahwa, tanda-

³⁹ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 317.

⁴⁰ Dedi Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 96.

tanda dewasanya (balig) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia Sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 (Sembilan) tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat”.

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan tidak ada batas umur yang pasti terkait batas umur perkawinan.⁴¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan bisa dilihat dari 2 faktor, balig (haid bagi wanita dan mimpi basah bagi pria yang apabila telah mencapai salah satu dari 2 hal tersebut, maka sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

d. Faktor Terjadinya Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi dan kondisi pemohon, di antaranya;⁴²

1) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan dari pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan cepat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan pernikahan secara dini. Mayoritas seseorang yang melakukan pernikahan dini hanya bersekolah sampai lulusan SD, SMP, dan SMA.

⁴¹ *Ibid*, 62-65.

⁴² Fitriani L., Hadi C., and Prihma, “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini,” *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020), 279.

2) Keluarga atau orang tua

Faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan dini adalah faktor dari keluarga atau orang tua. Hal ini biasanya disebabkan karena orang tua yang terlalu khawatir jika anaknya melakukan hal yang membuat nama keluarganya menjadi buruk di pandangan masyarakat sehingga dapat menjadi peristiwa yang turun temurun bagi keluarga tersebut.

3) Lingkungan dan budaya setempat

Pernikahan dini dapat terjadi karena adanya budaya perjodohan yang marak terjadi di Indonesia, karena ditakutkan jika anak perempuannya menjadi perawan tua. Anak gadis yang tidak cepat menikah maka harus segera dijodohkan supaya tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman yang ada di dalam diri seseorang.

4) Ekonomi

Kondisi keuangan keluarga yang kurang atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung untuk melakukan pernikahan secara dini karena adanya harapan orangtua dapat memiliki kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Masalah ekonomi dapat juga karena orang tua yang tidak mampu

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga orang tua memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda.

5) Hamil di luar nikah

Anak yang melanggar norma hingga terjadi hamil di luar nikah terpaksa memilih jalan dengan menikah, karena khawatir menjadi omongan masyarakat dan juga akan membawa hal negatif kepada bayi nantinya, seperti pengurangan hak-hak yang didapat dari kedua orang tua.

e. Dampak Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin pada hakikatnya bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini oleh pemerintah, namun di samping itu, dispensasi kawin juga memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya, yaitu;⁴³

- 1) Dampak positif dari pernikahan di usia muda melalui dispensasi kawin adalah menghindari perbuatan zina. Dampak positif lain yang didapat adalah pada pasangan yang menikah muda pada usia tua dikemudian hari tidak lagi mempunyai anak bayi atau anak-anak kecil dan dapat mengurangi beban kedua orang tua, karena dengan menikahkan anak maka kebutuhan anak akan beralih tangan kepada suami, semua kebutuhan akan ditanggung suami.

⁴³ Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya, "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023), 31.

2) Dampak negatif adalah kematangan psikologis belum tercapai, yang menyebabkan pada pola asuh anak yang semaunya sehingga anaknya tidak mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya. karena anaknya diurus dari pasangan yang orang tuanya menikah di usia muda. Ditinjau dari segi sosial, bahwa sahnya perkawinan mengurangi kebebasan berkembang pada diri, mengurangi kesempatan berkelanjutan berkarir, bahkan ada yang menjadikannya suatu aib dalam keluarga. Melihat dari segi kesehatan, perkawinan usia muda dapat menyebabkan kefatalan seperti angka kematian pada bayi dan juga pada ibu yang melahirkan. Selanjutnya ditinjau dari tingkat perceraian yang tinggi, kegagalan dalam rumah tangga dari segi mental yang masih kekanak-kanakan dan dari segi ekonomi yang meminta kepada kedua orang tua, mengakibatkan kasus perceraian.

3. Perwalian

Perwalian pada dasarnya merupakan institusi hukum yang menempatkan seseorang sebagai pengganti peran orang tua dalam mewakili anak yang belum cakap bertindak secara hukum. Wali diberi tanggung jawab untuk melakukan berbagai perbuatan hukum demi kepentingan anak yang belum dewasa atau belum mencapai akil balig. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan anak, baik dalam kondisi

anak tersebut tidak memiliki kedua orang tua, maupun ketika orang tua masih ada tetapi tidak mampu menjalankan perbuatan hukum secara sah.⁴⁴

Ali Afandi memaknai perwalian sebagai suatu bentuk pengawasan hukum terhadap pribadi anak yang belum dewasa sekaligus pengelolaan harta kekayaannya, dalam keadaan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian hanya timbul apabila orang tua tidak lagi atau sama sekali tidak menjalankan kekuasaan terhadap anak, sehingga diperlukan pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab mengawasi kepentingan pribadi anak serta mengurus kekayaan yang dimilikinya. Konsep ini menegaskan bahwa perwalian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi anak di bawah umur ketika peran orang tua tidak dapat dijalankan.⁴⁵

Perwalian disebut juga *voogdij*, yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang. Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah ke-wenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

⁴⁴ Sudaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

⁴⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 156.

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Menurut UU Perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang di antara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya. Wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil baligh.⁴⁶

UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 (PP 29/2019) Tentang Syarat dan Penunjukan Wali. Dalam pasal 3-7 PP 29/2019, diatur bahwa urutan penunjukan wali adalah keluarga anak (garis lurus ke atas), saudara (garis ke samping), orang lain atau badan hukum, apabila kedua orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya dengan syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 tahun (bagi keluarga anak dan orang lain) dan 21 tahun (bagi saudara)

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak

Pemberian perwalian anak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas si wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk,

menjaga diri, harta kekayaan dan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.⁴⁷

Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul Biaya tersebut. Sedang yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak diatur perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 dan 108 menyebutkan bahwa, “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.

⁴⁷ Muhammad Imam Drajat and Tamaulina Br. Sembiring, “Analisis KUHPdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung” 1, no. 2 (2024), <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/201>.

Perwalian menurut hukum Islam (fikih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dikenal dengan istilah *haḍanah*, yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.”⁴⁸ Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain, yang dibagi ke dalam 3 kelompok:⁴⁹

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah ‘ala an-nafs*)

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam perwalian terhadap jiwa, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 173.

⁴⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

2. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-mal*)

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an*).

Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.

4. Kekuasaan Hakim Peradilan Agama

Kehadiran Pengadilan Agama di Indonesia merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap kebutuhan penyelenggaraan peradilan yang mampu mengurai persoalan hukum yang berakar pada norma-norma Islam, terutama dalam ranah keluarga dan urusan pribadi kependudukan umat Islam. Pengakuan ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang, yang memperlihatkan dialektika antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam konteks pembentukan sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, keberadaan Pengadilan Agama menempati posisi strategis karena berfungsi menjembatani aspirasi normatif umat Islam dengan kerangka hukum positif yang berlaku secara nasional.

Secara konstitusional, keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama bertumpu pada prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama bukanlah lembaga ekstra-yudisial, melainkan bagian integral dari sistem peradilan negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang pelaksana menegaskan prinsip independensi hakim, kepastian hukum, serta akses keadilan bagi pencari keadilan.⁵⁰

Di sisi normatif, selain undang-undang, Pengadilan Agama juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden. KHI memiliki peran penting sebagai sumber hukum materiil yang mengodifikasi prinsip-prinsip fikih dalam bentuk yang lebih sistematis dan operasional untuk konteks Indonesia. Keberadaan KHI membantu hakim dalam memberikan putusan yang konsisten dan relatif seragam, sekaligus menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun kedudukannya sering diperdebatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara faktual KHI telah menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama.⁵¹

Dalam kerangka kelembagaan, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan utama untuk

⁵⁰ H.A. Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 29.

⁵¹ *Ibid.*

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diatur dalam beberapa pasal mengenai tugas yudisial hakim, sebagai berikut:

1. Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 Rbg);
4. Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);

5. Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
6. Meminutir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR);
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);
10. Mengawasi penasehat hukum

Selain menjalankan fungsi yustisial, hakim juga dibebani sejumlah kewajiban non-yustisial yang melekat pada jabatannya. Tugas-tugas tersebut antara lain melaksanakan fungsi pengawasan sebagai hakim pengawas bidang guna memastikan tertib administrasi dan profesionalitas aparatur peradilan, serta melaksanakan penyumpahan saksi rukyatul hilal

yang berperan dalam penentuan awal bulan hijriah berdasarkan metode rukyat dan hisab. Di samping itu, hakim juga berperan sebagai rohaniawan dalam pelaksanaan sumpah jabatan, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan pelayanan publik, serta melayani kegiatan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak terbatas pada itu, hakim juga dapat diberikan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan kelembagaan peradilan.

Fungsi utama hakim adalah menegakkan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan apa yang diajukan dan dimintakan oleh para pihak, khususnya dalam perkara perdata, tanpa menambah maupun mengurangi substansi tuntutan tersebut. Berbeda halnya dalam perkara pidana, hakim dituntut untuk menelusuri kebenaran materiil secara menyeluruh dan tidak terbatas pada perbuatan yang secara formal didakwakan kepada terdakwa, melainkan juga mencakup latar belakang dan konteks terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, hakim berperan sebagai pencari kebenaran materiil secara utuh dan mendalam. Peran ini menuntut tingkat intelektualitas yang tinggi, karena hakim harus mengerahkan seluruh kemampuan penalaran dan penguasaan ilmu hukum yang dimilikinya, yang tercermin dalam proses pemeriksaan perkara, termasuk dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap aspek teknis yustisial.⁵²

⁵² *Ibid.*

Sejak tahap penerimaan perkara, pemeriksaan, hingga penjatuhan putusan, aktivitas hakim tersebut merupakan wujud nyata dari ijtihad, di mana hakim menjalankan perannya untuk menemukan dan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks Peradilan Agama, hakim diposisikan sebagai mujtahid nisbi, yakni pelaku ijtihad dalam batas kewenangannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa seorang hakim yang berijtihad dan menghasilkan putusan yang benar memperoleh dua pahala, sedangkan apabila ijtihad tersebut keliru tetap memperoleh satu pahala, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵³

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: (1) hakim berperilaku tidak tercela; (2) menghindari konflik kepentingan; (3) mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan (4) menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial.

⁵³ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian & Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku dan sumber lainnya di dalam perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel ilmiah atau literatur lainnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis ketentuan dalam hukum positif terkait perwalian bagi diri sendiri serta mengaitkannya dengan objek penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 35 Tahun 2014, al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', qiyas, buku-buku (fikih, tafsir, hukum, dll), jurnal, artikel ilmiah, atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2019, Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari

penelitian ini yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (*library research*) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Luring (Luar Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
2. Daring (Dalam Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (*content analysis*) yaitu mengkaji atau menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan

penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 10th ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

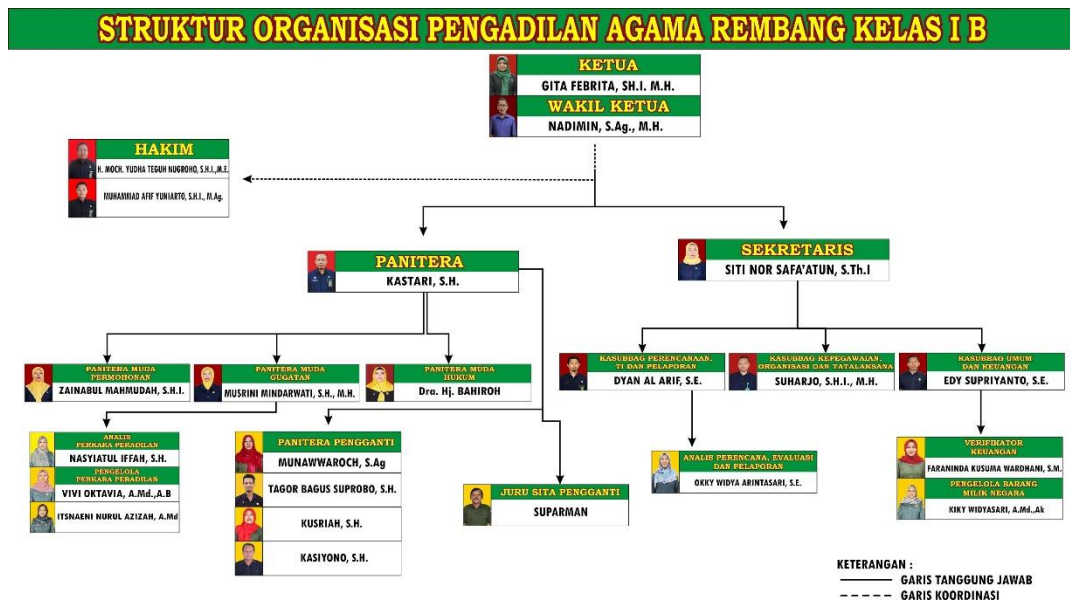
1. Profil Pengadilan Agama Rembang

a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Rembang⁵⁵

Kantor Pengadilan Agama Rembang terletak di atas tanah hak milik Pengadilan Agama Rembang yang sudah bersertifikat luas tanah 2460 m². Kemudian dilakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan, kemudian pada tahun 2003 dan tahun 2004 diatas tanah tersebut dibangun sebuah lokasi bangunan ukuran 10m x 12m untuk ruang sidang dan ruang Hakim, dan sebuah lokasi bangunan ukuran 12m x 8m untuk ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan.

Tentang sejarah asal muasal berdirinya Pengadilan Agama Rembang tidak dapat diketahui secara detail. Namun jika dilihat dari peninggalan sejarah berupa daftar ketua Pengadilan Agama yang ada maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Rembang sudah menjalankan fungsinya sejak tahun 1912. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang

⁵⁵ Dikutip dari <https://pa-rembang.go.id/joomla/sejarah>, diakses pada Ahad, 23 Maret pukul 22.55 WIB.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama 2023⁵⁶

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang⁵⁷

Pengadilan Agama Rembang, sebagai bagian dari peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan sistem peradilan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, PA Rembang telah merumuskan visi dan misi yang diadaptasi ke dalam visi lembaga tersebut, yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang Yang Agung"

Adapun yang menjadi misi Pengadilan Agama Rembang :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.

⁵⁶ <https://pa-rembang.go.id/joomla/struktur-organisasi> diakses pada hari Ahad, 24 Maret 2024 pukul 21.05 WIB

⁵⁷ <https://pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis> diakses pada hari Kamis, 08 Juni pukul 17.10 WIB

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.

c. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rembang⁵⁸

Pengadilan Agama Rembang sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan Mahkamah Agung Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu Pengadilan Agama Rembang juga memiliki fungsi, yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

⁵⁸ <https://pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> diakses pada hari Kamis, 08 Juni pukul 17.10 WIB

- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum; serta
- 8) Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di PA Rembang

Adapun yang menjadi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama yaitu:⁵⁹

- a. surat permohonan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua atau Wali
- c. fotokopi Kartu Keluarga.
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak.
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak ada maka dapat digunakan dokumen-dokumen lain terkait dengan identitas dan status pendidikan anak dan orang tua atau wali.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan prosedur-prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut;

- a. Meja Informasi, bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dan belum mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan maka tahap pertama yaitu menuju ke meja informasi untuk menanyakan terkait pengajuan perkara dispensasi nikah, kemudian setelah itu pegawai meja

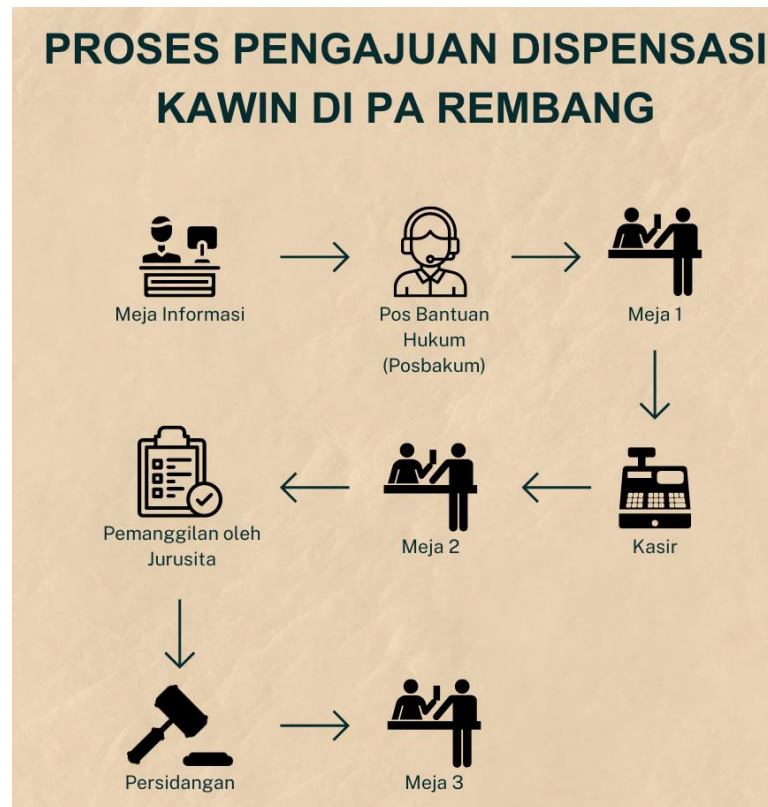
⁵⁹PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1)

informasi akan mengarahkan pihak tersebut ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

- b. Posbakum, kemudian pada bagian Posbakum para pihak akan dibuatkan surat permohonan dispensasi nikah dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara, kemudian diserahkan kebagian meja I sebagai tahap awal administrasi pendaftaran perkara.
- c. Meja 1, setelah membuat surat permohonan yang berisi identitas para pihak, kemudian diserahkan ke meja I setelah itu ketika meja I telah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, petugas akan memberikan taksiran panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke bank. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).
- d. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM ke meja kasir. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
- e. Meja II, setelah mendapatkan nomor register serta tanda lunas SKUM kemudian pemohon menyerahkan surat gugatan serta bukti lunas SKUM ke meja II untuk didaftarkan dalam register induk perkara. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan dengan penetapan majelis hakim (PMH). Selanjutnya petugas meja II akan

menyerahkan kembali kepada pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar.

- f. Pemanggilan sidang oleh Jurusita, setelah dari meja II kemudian pemohon pulang ke tempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Jika Pemohon tidak berada dikediamannya ketika jurusita ke tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
- g. Persidangan, pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang sesuai dengan jadwal sidang yang termuat dalam relaas panggilan yang diberikan oleh Jurusita dan menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang. Sidang permohonan khususnya dispenasi nikah biasanya hanya dilaksanakan dalam satu agenda persidangan saja.
- h. Meja III, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.



Gambar 4.2 Proses Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di PA Rembang
Sumber: dibuat penulis

3. Jumlah Permohonan Kasus Dispensasi Kawin di Rembang

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Rembang pasca diberlakunya Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 angka Dispensasi Nikah meningkat drastis, berikut perkara dispensasi nikah dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang Periode 2019-2023

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Diterima	Ditolak
2019	130	128	2
2020	304	297	7
2021	337	327	10

2022	238	229	9
2023	219	215	4
Total	1268	1236	32

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Rembang tercatat hanya 40 perkara yang masuk pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan drastis menjadi 130, kemudian pada tahun 2020 semakin bertambah banyak, yaitu sebanyak 304 perkara, pada tahun 2021 semakin bertambah banyak lagi, yaitu sebanyak 337 perkara, pada tahun 2022 kembali turun dari pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 238 perkara dan terakhir pada tahun 2023 kembali sedikit turun lagi, yaitu sebanyak 219 perkara. Jumlah perkara dari tahun ke tahun ada yang semakin bertambah dan ada juga yang berkurang, dan yang paling banyak jumlah perkara adalah ditahun 2021 yaitu sebanyak 337 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang menikahkan anak- anaknya pada usia di bawah umur. Kondisi demikian ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka menikah di usia dini, dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan.

4. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin di PA Rembang

Dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rembang, majelis hakim membacakan isi *posita* dan *petitum* yang diajukan pemohon untuk memahami secara jelas latar belakang

permohonan tersebut. Setelah itu, hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari pemohon serta para saksi yang dihadirkan, biasanya berasal dari pihak terdekat seperti saudara, anggota keluarga lainnya, atau tetangga. Tahap ini dilakukan sebelum hakim bermusyawarah untuk menetapkan putusan yang dinilai adil dan bijaksana. Selain menilai aspek yuridis normatif, majelis hakim juga mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap masa depan kedua calon mempelai yang masih di bawah umur, termasuk menakar apakah pernikahan tersebut membawa lebih banyak manfaat atau mudarat bagi mereka. Adapun faktor-faktor yang umumnya melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut.⁶⁰

1. Adanya Kondisi Darurat (*Emergency*)

Faktor kedaruratan sering menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama ketika muncul keadaan yang dapat menimbulkan mudarat sosial atau moral. Contohnya adalah ketika calon mempelai perempuan sudah hamil atau ketika pasangan telah melakukan hubungan suami istri dan kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam situasi demikian, pernikahan dipandang dapat mencegah fitnah dan dampak sosial yang lebih besar.

2. Tingkat Kedewasaan Calon Mempelai

⁶⁰ Khairul Wahyudi, "Truk SIBA (Struktur Subtansi Dan Budaya) Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Dispensasi Kawin," *Ijtihad* 3, no. 1 (2025), 11, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/113>.

Kedewasaan menjadi aspek utama dalam menilai kelayakan dispensasi kawin. Yang dinilai bukan hanya usia biologis, melainkan kematangan psikologis—misalnya kemampuan mengambil keputusan, cara menghadapi masalah, perilaku sehari-hari, serta kesiapan untuk membina rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan masa depan anak apabila calon mempelai sedang mengandung.

3. Kelayakan Usia Menurut Pertimbangan Agama dan Kematangan

Hakim juga mempertimbangkan tahapan usia dalam perspektif hukum Islam mengenai perkembangan kemampuan berpikir manusia. Usia di bawah 15 tahun dipandang belum cukup matang untuk memahami maupun mempertanggungjawabkan keputusan pernikahan. Karena itu, permohonan dari calon mempelai yang usianya terlalu rendah pada umumnya tidak dikabulkan, mengingat tingginya risiko ketidaksiapan mental dan moral.

4. Perlindungan Masa Depan Calon Mempelai

Hakim menilai apakah pernikahan pada usia dini akan memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat lebih besar di masa yang akan datang. Penilaian ini mencakup aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta stabilitas sosial dan ekonomi pasangan. Jika risiko lebih tinggi daripada manfaat, permohonan umumnya akan ditolak.

5. Ketersediaan Keterangan dan Dukungan Keluarga

Keterangan pemohon dan saksi yang biasanya berasal dari keluarga dekat atau tetangga turut menjadi bahan pertimbangan. Kesaksian ini membantu hakim memahami kondisi nyata calon mempelai, latar belakang hubungan mereka, serta kesiapan keluarga untuk mendukung pernikahan tersebut.

Berdasarkan pendapat dari ketiga hakim dalam mempertimbangkan putusan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, akan tetapi tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu a) mendahului kemaslahatan daripada kemudharatan, b) Perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan oleh pria yang menghamilinya, c) Kedewasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan telah mampu untuk bertanggung jawab dan berkomitmen dalam keluarga, d) Mengkhawatirkan nasib anak yang berada di dalam kandungan.

5. Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Salah satu putusan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rembang yaitu putusan no. 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg, di mana pemohon selaku kakak kandung Della Amprelawati Rositasari mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Rembang setelah permohonan pencatatan nikah adiknya ditolak oleh KUA karena belum mencapai usia 19 tahun, dengan alasan bahwa kedua orang tua Della telah meninggal dunia dan tanggung jawab pengasuhan berada padanya, serta adanya kondisi kehamilan Della hasil hubungan dengan calon suaminya

yang telah terjalin cukup lama dan berpotensi menimbulkan mudarat sosial apabila pernikahan ditunda. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemohon, subjek dispensasi kawin, serta alat bukti dan keterangan para pihak, hakim menilai bahwa meskipun secara usia belum memenuhi ketentuan undang-undang, Della telah memiliki kedewasaan fisik, psikologis, dan kesiapan berumah tangga, demikian pula calon suaminya dinilai mampu secara mental dan ekonomi. Dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin dispensasi kawin kepada Della Ampreliawati Rositasari.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Adik Kandung Pemohon yang bernama Della Ampreliawati Rositasari Binti Amrillah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Deni Kristanto Bin Sutrisno di Kantor Urusan Agama.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Putusan 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini diawali dengan pelaksanaan kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 12

ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, di mana hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami agar menunda perkawinan hingga terpenuhinya batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nasihat tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya berbagai risiko yang berpotensi timbul dari perkawinan usia anak, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, terutama kesiapan organ reproduksi, serta aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, hingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, upaya tersebut tidak berhasil mengubah kehendak para pihak.

Selanjutnya, hakim menegaskan bahwa pokok permohonan *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, khususnya permohonan dispensasi kawin, yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini.

Dalam hal kedudukan hukum (*legal standing*), hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, sehingga

termasuk pihak yang berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah. Selain itu, hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait, yakni calon mempelai perempuan, calon suami, dan orang tua calon suami, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta menghadirkan dua orang saksi. Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti tertulis tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, serta memenuhi ketentuan formal dan material, termasuk ketentuan mengenai bea meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa rencana perkawinan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah, sehingga memerlukan dispensasi dari pengadilan. Meskipun demikian, hakim menilai bahwa syarat-syarat lain dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, serta tidak terdapat larangan perkawinan antara kedua calon mempelai, baik karena

hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 undang-undang yang sama.

Hakim juga menegaskan bahwa batas usia minimal 19 tahun pada dasarnya merupakan indikator kedewasaan dan kematangan mental untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara bertanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan pasangan dan keturunan. Namun dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa rencana perkawinan tersebut merupakan kehendak kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan, serta telah mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari orang tua masing-masing. Bahkan, orang tua kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk turut bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga rencana tersebut dinilai telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perlindungan anak.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, serta hadits Nabi yang menegaskan larangan menimbulkan dan membalas kemudharatan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan mampu meminimalisir potensi mudarat yang lebih besar bagi para pihak.

Terakhir, hakim menetapkan bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya. Dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, hakim kemudian menjadikan keseluruhan pertimbangan tersebut sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo*.

2. Kedudukan Wali Dalam Putusan No. 253/Pdt.P/2023/Pa.Rbg menurut Hukum Positif di Indonesia

Perbedaan antara wali nikah dan wali anak merupakan isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia, karena keduanya seringkali dipahami sebagai konsep yang sama, padahal memiliki dasar hukum, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Wali nikah merupakan institusi dalam hukum perkawinan Islam yang berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya suatu akad nikah, yang diatur dalam KHI. Sementara itu, wali anak merupakan konsep dalam hukum perlindungan anak dan hukum perdata yang berfungsi untuk menjamin pemeliharaan, perlindungan, serta pengelolaan kepentingan anak yang belum dewasa yang diatur dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta juga dalam KHI. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbedaan konseptual dan yuridis antara kedua jenis perwalian tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.1 Perbedaan Wali Nikah dan Wali Anak menurut Hukum Positif

	Kedudukan	Dasar Hukum
Wali Nikah	Bertindak sebagai wali dalam pernikahan dan hanya berlaku bagi calon mempelai wanita.	Pasal 19 KHI
	Wali nikah bisa dari wali nasab/wali hakim.	Pasal 20 KHI, Pasal 12 dan Permenag 20/2019
Wali Anak	Berlaku terhadap anak yang belum berusia 18*/21** tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.	*Pasal 50 (1) UU Perkawinan **Pasal 107 (1) KHI
	Mewakili perbuatan pribadi dan harta benda anak.	Pasal 50 (2) UU Perkawinan, Pasal 107 (2) KHI dan Pasal 33 (4) UU Perlindungan Anak
	Perwalian ditetapkan melalui putusan pengadilan	Pasal 33 (2) UU Perlindungan Anak

Sumber: dibuat oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa wali nikah dan wali anak memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. Wali nikah secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan akad perkawinan dan hanya berlaku bagi calon mempelai perempuan, dengan kedudukan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, keberadaan wali nikah dibatasi secara ketat berdasarkan hubungan nasab atau melalui penunjukan wali hakim apabila tidak terpenuhi, sehingga tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali nikah.

Sebelum diundangkannya PP Nomor 29 Tahun 2019, Pengadilan pada umumnya dalam mengambil memeriksa dan mengadili suatu Permohonan Perwalian Anak dalam pertimbangan hukumnya mengambil dari Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam proses perkara Permohonan Perwalian/Wali anak sebatas pada pembuktian

tertulis/dokumen yang sederhana saja beserta saksi-saksi yang di persidangan, sehingga dirasa kurang mengakomodir perlindungan anak dan hak-hak anak serta dalam upaya menyeleksi calon wali yang akan ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan kesehatan fisik dan jiwa dari calon Wali. Terbitnya PP No. 29 Tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali, diharapkan Pengadilan akan lebih komprehensif dalam menentukan syarat formil dan materil dalam menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu permohonan perwalian dalam hal ini perwalian anak.⁶¹

Dalam Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg, Pemohon merupakan kakak kandung dari calon mempelai perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kedua orang tua kandung tidak lagi dapat menjalankan fungsi pengasuhan. *Legal standing* wali berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hanya terbatas pada hubungan darah semata dan bukan berdasarkan surat keterangan pengangkatan wali. Mengingat, selain orang tua kandung, wali harus ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 33 (22) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

⁶¹ Heri Widi Astanto, “Pembaharuan Penunjukan Wali/Perwalian Anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019”, (19 Maret 2021), dikutip dari <https://pa-cibadak.go.id/new/berita-seputar-peradilan/287-pembaharuan-penunjukan-wali-perwalian-anak-setelah-berlakunya-peraturan-pemerintah-no-29-tahun-2019>, diakses pada 29 Januari 2026.

Syarat dan ketentuan penunjukan wali lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 (PP 29/2019) yang membagi urutan wali menjadi keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum. Kakak kandung dalam PP 29/2019 termasuk ke dalam kategori keluarga anak yang mensyaratkan bahwa wali dari unsur keluarga anak harus berusia paling rendah 30 tahun. Dalam perkara *a quo*, pemohon berusia 29 tahun, sehingga secara normatif belum memenuhi syarat usia minimum wali apabila dikualifikasikan sebagai keluarga anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta usia Pemohon dengan ketentuan formil penunjukan wali menurut hukum positif.

Meskipun demikian, majelis hakim tetap menerima Pemohon sebagai pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sikap ini mencerminkan bahwa hakim tidak menitikberatkan penilaian pada pemenuhan syarat administratif penunjukan wali secara ketat, melainkan lebih mengedepankan fungsi perlindungan anak dan kondisi faktual yang mendesak, khususnya kehamilan calon mempelai perempuan serta ketiadaan peran orang tua kandung. Dengan demikian, hakim secara implisit mengakui Pemohon sebagai wali *de facto* yang telah menjalankan kekuasaan asuh, meskipun secara yuridis formal syarat usia wali belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan perspektif analisis normatif, pendekatan hakim tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dengan tidak diuji dan tidak ditegaskannya syarat usia wali sesuai PP 29/2019, putusan ini berpotensi

membuka ruang ketidakseragaman penerapan hukum dalam perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, meskipun secara substantif putusan dapat dibenarkan demi perlindungan anak dan kemaslahatan, secara normatif hakim seharusnya menegaskan dasar penyimpangan dari ketentuan usia wali sebagai bentuk ijtihad yang sadar dan terargumentasi, bukan sekadar implisit.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan formil hukum perlindungan anak dengan pendekatan substantif berbasis kemaslahatan dalam praktik peradilan agama. Ketegangan tersebut sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi antara ketentuan penunjukan wali dalam PP 29/2019 dengan kebutuhan perlindungan anak dalam situasi konkret, agar putusan pengadilan tidak hanya adil secara substantif tetapi juga memberikan kepastian hukum secara normatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara prosedural dan substantif dengan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip perlindungan anak. Hakim mengutamakan penilaian terhadap kesiapan dan kehendak bebas calon mempelai, ketiadaan paksaan, serta pertimbangan kemaslahatan guna mencegah mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam perkara dispensasi kawin, hakim tidak semata-mata berorientasi pada batas usia normatif, tetapi juga pada kondisi faktual dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengambilan putusan.
2. Analisis kedudukan wali dalam Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Rbg menunjukkan bahwa hakim menerima Pemohon sebagai pihak yang memiliki legal standing tanpa menguji secara eksplisit pemenuhan syarat formil penunjukan wali sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 29 Tahun 2019. Pemohon diposisikan sebagai wali de facto berdasarkan hubungan darah dan kondisi faktual pengasuhan, meskipun secara normatif belum memenuhi syarat usia minimum wali. Pendekatan tersebut mencerminkan keberpihakan hakim pada perlindungan anak dan kemaslahatan substantif, namun sekaligus menimbulkan implikasi

terhadap kepastian hukum karena tidak adanya penegasan argumentatif atas penyimpangan dari ketentuan normatif yang berlaku.

B. Saran

Disarankan agar hakim secara tegas menguji dan menyatakan kedudukan wali bukan hanya dalam permohonan dispensasi kawin, melainkan juga pada perkara lain yang merupakan wewenang pengadilan agama. Penegasan tersebut sebaiknya dinyatakan secara argumentatif sebagai bentuk ijtihad hakim demi kemaslahatan, sehingga putusan tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam praktik peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim Umran. *Islam Dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.
- Abror, Khoirur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Afrizal, Teuku Yudi. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe." *Adhaper* 5, no. 1 (2019).
- Agustini, Rahmi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal-Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Sleman." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- An-Nasa'i, Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan Nasa'i*. Juz 5. Beirut: Resalah, 2001.
- Aso, Ribhan Abd. M., Hilal Malarangan, and Sahran Raden. "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020).
- Aulia Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.
- Azizah, Nita Anisatul. "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Disensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Dahlan, Zaini, Ahmad Nur Kholis al-Adib, and Ahmad Bahauddin Noer Salim. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Cetakan, Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Fadhila, Gadis Ayu. "Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016).

- F.Y, Dewi Siregar, and Kelana J. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021).
- H.A. Muktiarto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Januario, R.A. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2020).
- Judiasih, Sonny Dewi, and dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020).
- Khairul Wahyudi. "Truk SIBA (Struktur Subtansi Dan Budaya) Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Dispensasi Kawin." *Ijtihad* 3, no. 1 (2025). <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/113>.
- Kurniati, Ita Dalila Azizah. "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/Pa.Btl Di Pengadilan Agama Bantul)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- L., Fitriani, Hadi C., and Prihma. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini." *Jurnal Insperatif Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Imam Drajat and Tamaulina Br. Sembiring. "Analisis KUHP Perdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung" 1, no. 2 (2024). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/201>.
- Muhammad Jawad Mughiyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Nanda, Diana, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023).

- Nastity, Nadia Aisya. "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Nawi, Syahrudin, and Salle. "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soffa, Novia Badrus. "Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Sonny Dewi Judiasih and Susilowati S. Dajaan. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Sudaryo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 10th ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supriyadi, Dedi, and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yahya, Mochamad Rifqi. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Dinamika* 27, no. 13 (2021).

CURRICULUM VITAE

Nama : Nafis Fajrul Falah
NIM : 19421027
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 07 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Jatirogo Pamotan, Pancur01/01, Kec. Pancur, Kab.
Rembang Jawa Tengah, 596262
Agama : Islam
Alamat Email : 19421027@students.uii.ac.id
Nomor Hp : 081392437128

Demikian daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.